ReforMiner Quarterly Notes

September 2017

Catatan terhadap Posisi dan Peran Industri Hulu Migas

Dalam beberapa waktu terakhir sejumlah pihak menilai dan menyimpulkan bahwa saat ini posisi dan peran industri hulu migas terhadap perekonomian Indonesia relatif tidak penting lagi. Kesimpulan diambil berdasarkan kontribusi hulu migas terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dalam beberapa tahun terakhir hanya berkisar antara 3 % sampai dengan 5 %.

Studi ReforMiner justru menemukan kondisi yang berbeda dari kesimpulan tersebut. Meskipun kontribusi industri hulu migas terhadap penerimaan negara menurun, industri ini tetap memiliki posisi dan peran penting terhadap hampir seluruh aspek perekonomian Indonesia. Berdasarkan hasil studi tersebut, ReforMiner memandang industri hulu migas tidak dapat dinilai secara parsial -hanya diukur melalui kontribusinya terhadap penerimaan APBN-, tetapi harus dilihat lebih menyeluruh.

Berdasarkan temuan dalam studi, catatan ReforMiner terhadap posisi dan peran industri hulu migas adalah sebagai berikut:

- Tetap memegang peran penting dalam penerimaan negara. Meskipun porsi penerimaannya turun, penerimaan dari industri hulu migas (pajak dan PNBP) tetap memiliki peran penting terhadap penerimaan negara. Data *tax ratio* industri hulu migas yang dalam lima tahun terakhir rata-rata sebesar 19,42 %, jauh lebih tinggi dari rata-rata *tax ratio* Indonesia periode yang sama yaitu sebesar 11,23 %, yang menegaskan industri hulu migas tetap berkontribusi penting dalam penerimaan perpajakan.

  PNBP dari industri hulu migas juga memiliki peran penting terhadap penerimaan APBN. Ketika harga minyak tinggi, porsi PNBP hulu migas mencapai sekitar 90 % dari total PNBP sumber daya alam (SDA). Sedangkan, pada kondisi harga minyak rendah, PNBP hulu migas masih tetap signifikan yaitu sekitar 68 % dari total PNBP SDA.

- Sebagai industri dengan kemampuan investasi terbesar di Indonesia. Sejak awal pelaksanaan pembangunan sampai saat ini, ReforMiner mencatat industri hulu migas memiliki peran penting dalam dunia investasi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, porsi investasi industri hulu migas rata-rata mencapai sekitar 30,50 % dari total realisasi investasi Indonesia. Realisasi investasi kumulatif industri hulu migas selama lima tahun terakhir tercatat mencapai Rp 990,79 triliun.

  Data porsi dan nilai investasi industri hulu migas tersebut menegaskan bahwa industri ini memiliki peran yang sangat vital bagi iklim dan perkembangan investasi Indonesia.

- Memiliki keterkaitan sektoral yang sangat luas dengan sektor-sektor ekonomi pendukung dan penggunanya. Industri hulu migas terkait dengan 75 sektor pendukung dan 45 sektor pengguna. Sektor pendukung hulu migas tersebut menguasai sekitar 55,99 % PDB Indonesia dan menyerap sekitar 61,53 % tenaga kerja Indonesia. Sementara sektor penggunanya menguasai sekitar 27,27 % PDB dan menyerap sekitar 19,34 % tenaga kerja.

  Simulasi ReforMiner menemukan, potensi nilai tambah ekonomi yang tercipta dari investasi hulu migas cukup besar. Transaksi industri hulu migas dengan sektor pendukungnya senilai Rp 1 triliun akan menciptakan nilai tambah ekonomi sekitar Rp 3,72 triliun. Kegiatan transaksi tersebut juga akan menyerap tenaga kerja sekitar 13.670 tenaga kerja.

- Menjadi sumber pasokan energi utama untuk kebutuhan dalam negeri. Sampai saat ini peran industri hulu migas terhadap pemenuhan energi dalam negeri Indonesia masih sangat dominan. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata

porsi migas dalam bauran energi primer Indonesia sekitar 67 %. Bahkan sampai dengan tahun 2050 mendatang (target RUEN) porsi migas dalam bauran energi Indonesia masih sekitar 44 %.

- Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil. Catatan ReforMiner menemukan pertumbuhan ekonomi pada daerah penghasil migas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berbanding lurus dengan harga minyak dan gas. Ketika harga minyak dan gas tinggi, pertumbuhan ekonomi daerah penghasil migas juga tinggi. Sebaliknya, ketika harga minyak rendah pertumbuhan ekonomi daerah penghasil migas juga rendah, bahkan negatif.
- Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Usaha industri hulu migas yang melibatkan 75 sektor pendukung dan 45 sektor pengguna akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi pada daerah penghasil. Berdasarkan catatan ReforMiner, lebih dari 70 % sumber pertumbuhan ekonomi dari sebagian daerah di Indonesia –termasuk daerah penghasil migas– berasal dari pengeluaran konsumsi. Aktivitas industri hulu migas yang berbasis pada kegiatan produksi akan memperbaiki kualitas pertumbuhan tersebut.
- Berperan penting dalam mewujudkan stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu kebutuhan devisa impor Indonesia yang terbesar adalah untuk impor minyak mentah, BBM, dan LPG. Data yang ada menunjukkan, dalam lima tahun terakhir neraca perdagangan migas Indonesia selalu defisit. Defisit berpotensi terus meningkat, karena dengan asumsi harga minyak 70 USD/barel, kebutuhan devisa untuk impor minyak mentah dan BBM pada 2025 mendatang akan mencapai kisaran 60-95 miliar USD setiap tahunnya.

  Peningkatan kegiatan usaha hulu migas untuk menigkatkan cadangan dan produksi migas, merupakan salah satu solusi yang dapat diambil oleh pemerintah. Jika hal tersebut dapat dilakukan, kebutuhan devisa untuk impor minyak mentah, BBM, dan LPG akan berkurang. Kondisi ini akan memberikan dampak terhadap nilai tukar Rupiah yang lebih stabil.

Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ReforMiner menilai posisi dan peran industri hulu migas masih tetap relevan dengan amanat Konstitusi UUD 1945, bahwa industri ini tidak hanya sekedar penting, tetapi merupakan industri strategis yang harus tetap mendapatkan perhatian khusus dari negara dan diusahakan untuk mendapat manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya. Berdasarkan catatan ReforMiner, peran industri hulu migas dalam realisasi investasi, sumber pasokan energi, stabilitas nilai tukar Rupiah, dan pertumbuhan ekonomi bagi daerah penghasil terbukti masih sangat dominan.

Peran industri hulu migas sebagai jangkar dan lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menarik 75 sektor-sektor ekonomi pendukung dan mendorong 45 sektor-sektor ekonomi penggunanya, juga menegaskan bahwa industri ini memiliki posisi dan peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. ReforMiner juga mencatat, meskipun semakin lama porsinya menurun karena pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor lain, saat ini industri hulu migas tetap penting bagi penerimaan negara (APBN). Sektor hulu migas secara mandiri saja tetap mampu memberikan kontribusi sekitar Rp 15 triliun – Rp 28 triliun dari PBB, sekitar Rp 40 triliun-Rp 90 triliun dari PPh, dan sekitar Rp 50 triliun – Rp 205 triliun dari PNBP.

Catatan atas Permasalahan Perizinan Kegiatan Hulu Migas

Kerumitan dan banyaknya perizinan di dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu migas telah cukup lama menjadi permasalahan yang berkontribusi dalam membuat iklim investasi hulu migas tidak kondusif. Dalam merespon permasalahan ini, pemerintah terpantau telah menerbitkan sejumlah regulasi yang diklaim ditujukan untuk menyederhanakan perizinan di sektor migas. ReforMiner mencatat, setidaknya dalam kurun waktu 2015-2017 terdapat tiga regulasi yang mengatur hal tersebut, yaitu: (1) Permen ESDM No. 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, (2) Permen ESDM No.15 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dan (3) Permen ESDM No.29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas.

Melalui ketiga regulasi tersebut, pemerintah mengklaim telah melakukan dua kali penyederhanaan perizinan yaitu melalui permen ESDM No.23/2015 yang menyederhanakan 104 perizinan menjadi 42 perizinan dan Permen ESDM No.29/2017 yang menyederhakan 42 perizinan menjadi 6 perizinan.

Berdasarkan *review*, ReforMiner berpandangan bahwa penerbitan ketiga regulasi tersebut belum secara konkret menyelesaikan permasalahan perizinan yang selama ini menghambat kegiatan operasional industri hulu migas. Secara substansi, penyederhanaan perizinan yang diatur pada ketiga regulasi tersebut **hanya terbatas perizinan yang berada pada lingkup kementerian ESDM (Ditjen Migas) yang lebih banyak didominasi oleh perizinan usaha di sektor hilir dan kegiatan penunjang migas.** Sedangkan untuk sektor hulu, klaim penyederhanaan **perizinan oleh pemerintah tersebut dalam pandangan ReforMiner hanya merupakan pengaturan kembali atas hal-hal yang bersifat administratif dan hanya di dalam kerangka untuk kegiatan penyiapan wilayah kerja oleh Ditjen Migas pada fase sebelum penandatanganan kontrak kerja sama**. Rincian perizinan yang diatur pada ketiga regulasi tersebut dirangkum sebagai berikut :

Permen ESDM No.23/2015 (Pendelegasian Pada BKPM)	**Permen ESDM No.15/2016**	**Permen ESDM No.29/2017 (Penyederhanaan dari Permen ESDM N0.23/2015)**
Hulu		**Hulu**
Izin survei Umum.	**Permen hanya mengatur perizinan untuk kegiatan hilir dan tidak mencakup perizinan di sektor hulu migas.**	Izin Survey Umum.
Persetujuan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi serta CBM.		Izin Pemanfaatan data migas hasil survei umum.
Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi serta Coal Bed Methane (CBM).		
Izin Pemanfaatan Data Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.		
Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja untuk Kegiatan-kegiatan lainnya		
Persetujuan Pemroduksian Minyak pada Sumur Tua.		
Hilir	**Hilir**	**Hilir**
Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Hulu Migas.	Izin Usaha Sementara Penerimaan Minyak Bumi/BBM/LPG,	Izin usaha pengelolahan.
Izin Usaha Penyimpanan, Pengolahan, Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan.	Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG,	Izin usaha penyimpanan.

Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Hulu Migas.	Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG	Izin usaha pengangkutan.
Rekomendasi Ekspor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan.	Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi,	Izin usaha niaga.
Rekomendasi Impor Minyak Bumi, BBM, LPG,CNG,LNG,Gas Bumi/Hasil Olahan.	Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan,	
	Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan	
Izin Kegiatan Penunjang		
Rekomendasi IP Besi Baja		
Rekomendasi Importir Produsen Pelumas.		
Rekomendasi Penggunaan Bahan Kimia.		
Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak.		
Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT).		
Rekomendasi Pertimbangan Penangguhan Cara Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C).		

Dari rincian substansi yang diatur sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, terlihat bahwa langkah penyederhanaan perizinan yang diklaim pemerintah pada dasarnya memang belum secara konkret mengatasi permasalahan yang ada. ReforMiner melihat bahwa langkah penyederhanaan perizinan yang diklaim pemerintah tersebut tidak akan menjadikan perizinan kegiatan hulu migas yang ada menjadi lebih sederhana. Bahkan untuk hal yang ada kaitannya dengan sektor hulu, yaitu kegiatan survei umum yang diatur dalam permen ESDM tersebut, juga bukan merupakan bagian dari izin kegiatan operasional yang selama ini menjadi persoalan utama.

Berdasarkan pencermatan ReforMiner, **perizinan yang selama ini menjadi penghambat kegiatan usaha hulu migas sebenarnya adalah lebih pada perizinan di tingkat kegiatan operasional – setelah penandatanganan kontrak kerja sama – dan bukan perizinan administratif untuk kegiatan usaha yang hanya berada di tahapan penyiapan wilayak kerja di lingkup DItjen Migas.** Jumlah perizinan pada tahapan kegiatan operasional hulu migas tersebut saat ini mencapai 341 jenis perizinan, yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga negara lain di luar SKK Migas.

Daftar Perizinan Kegiatan Hulu Migas Masa Operasi

NO	Fase	Kem ESDM	Kem Keu	Kem Hut	Kem Hub	Kem Perin	Kem Dag	KLH	Kem Naker Trans	Kem Kom Info	Kem Han	Kem Kum Ham	TNI AL	POLRI	Kanwil BPN	Pem Prov	Pem Kab/Kota	Bapeten	Swasta (Pemilik IUPHHK)	Jumlah
1	Survey Awal	6	1	1				2	2		1	1		6		3	3			26
2	Eksplorasi	10	3	1	14	1	3	8	4	3	1	1	1	6	1	10	17	1		85
3	Pengembangan	14	4	2	19	1	3	9	4	4	1	1	1	6	1	12	23	1	1	107
4	Produksi	17	3	2	24	1	6	13	4	4		1			1	10	21	1	1	109
5	Pasca Operasi	5	3		1			2						1			2			14
		52	14	6	58	3	12	34	14	11	3	4	2	19	3	35	66	3	2	341

Sumber: SKK Migas

Dengan demikian, ReforMiner memproyeksikan bahwa jika hanya mengandalkan ketiga Peraturan Menteri ESDM yang ada tersebut, permasalahan perizinan hulu migas ini tetap masih belum akan selesai. Permasalahan perizinan di sektor hulu migas yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga pemerintahan jelas tidak dapat diselesaikan hanya dengan payung hukum setingkat peraturan menteri. Dalam hal regulasi, untuk mengatasi kepentingan perizinan lintas sektor tersebut setidaknya diperlukan peraturan setingkat Peraturan Pemerintah, atau bahkan harus setingkat Undang-undang.

Catatan atas Revisi Permen *Gross Split* (Permen ESDM No.52/2017)

Sebagaimana catatan dan proyeksi ReforMiner sebelumnya, Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* memerlukan koreksi dan revisi untuk membuatnya dapat diimplementasikan secara operasional. Melalui Permen ESDM No.52 tahun 2017 pemerintah tercatat mengubah beberapa ketentuan yang diklaim telah disesuaikan dengan poin-poin yang selama ini menjadi *concern* kalangan pelaku usaha. ReforMiner mencatat, beberapa poin yang direvisi hampir seluruhnya mengarah pada tambahan besaran bagi hasil *(split)* untuk kontraktor, untuk membuat tingkat keekonomian suatu lapangan atau proyek migas menjadi lebih kompetitif.

Satu perubahan yang paling signifikan di dalam hal penambahan split adalah adanya ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang menetapkan bahwa dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil kepada kontraktor. Tambahan *split* ini dapat diberikan sejak persetujuan pengembangan lapangan yang pertama (POD I) dan POD selanjutnya. Berbeda dengan apa yang diatur dalam Permen ESDM No.8/2017, dimana diskresi Menteri untuk memberikan tambahan *split* ini dibatasi maksimal 5 persen, dalam Permen ESDM No.52/2017 ini tidak ada batasan maksimal di dalam tambahan *split* yang dapat diberikan oleh Menteri.

Selain tambahan *split* yang dapat berasal dari diskresi Menteri, dalam Permen ESDM No.52/2017 ini pemerintah juga menambah *split* bagian kontraktor dengan mengubah besaran bagi hasil pada beberapa variabel yang menjadi dasar perhitungan besaran bagi hasil *(split)* yang akan diterima kontraktor. Beberapa perubahan tersebut diantaranya:

- *Adanya penambahan split untuk variabel status Lapangan, saat ini penambahan split juga diberikan untuk pengembangan lapangan (POD) II, dengan maksimal split yang diberikan sebesar 3%.*
- *Ketersediaan infrastruktur pendukung: penambahan split sebesar 2% bagi new frontier (offshore) dan 4% bagi new frontier (onshore).*
- *Penambahan split bagi lapangan dengan kandungan h_2S tinggi sebesar 5%.*
- *Penambahan split pada tahapan produksi sekunder dan tersier yang masing-masing sebesar 6% dan 10%*
- *Adanya formula baru untuk perhitungan split komponen progresif:*
    - *Minyak = (85 US$/barrel -ICP) x 0.25*
    - *Gas (Jika <7 US$/MMBTU) = (7-harga gas bumi) x 2.5*
    - *Gas (Jika >10 US$/MMBTU) = (10-harga gas bumi) x 2.5*
    - *Harga di kisaran 7-10 US$/MMBTU tidak mendapatkan koreksi split.*
- *Koreksi split juga diberikan untuk besaran kumulatif produksi minyak dan gas bumi, dimana jika produksi kumulatif < 30 MMBOE koreksi split yang diberikan mencapai 10 %.*

Terhadap revisi yang berkaitan dengan penambahan porsi bagi hasil kontraktor di atas, ReforMiner melihatnya sebagai sesuatu yang positif dan cukup memberi ruang dalam membuat kontrak *gross split* menjadi lebih kompetitif secara hitungan keekonomian. Namun demikian, ReforMiner mencatat setidaknya masih terdapat dua poin krusial yang belum tersentuh di dalam revisi yang dilakukan ini, yang dapat menyisakan sejumlah permasalahan birokrasi-administratif dan operasional di dalam penerapan *gross split* nantinya. Dua poin krusial tersebut adalah:

- Masalah sistem dan mekanisme perpajakan yang akan digunakan dalam kontrak *gross split* ini.
- Masalah konsistensi menyangkut filosofi dan kelogisan antara sistem pengadaan barang dan jasa yang telah diatur untuk dilakukan secara mandiri oleh kontraktor dengan hal kepemilikan aset yang masih dinyatakan sebagai milik negara.

Permasalahan lain adalah hal-hal teknis yang berkaitan dengan implementasi Kontrak *Gross Split* di tingkat operasional, seperti:

- Teknis dan tata cara perhitungan, penentuan, dan monitoring komponen-komponen variabel *split* dan penuangannya ke dalam dokumen kontrak.
- Teknis mekanisme pengembalian investasi yang telah dikeluarkan sebelum penerapan kontrak bagi hasil *gross split*, yang dalam hal ini juga terkait dengan Permen ESDM No.26/2017 –direvisi Permen ESDM No.47/2017–.

Insentif / Perubahan positif

- *Diskresi penambahan split oleh Menteri tanpa batasan.*
- *Adanya penambahan split untuk pengembangan lapangan (POD) II sebesar 3 %.*
- *Tambahan split untuk ketersediaan infrastruktur.*
- *Penambahan split bagi lapangan dengan kandungan H_2S tinggi.*
- *Penambahan split pada tamhapan produksi sekunder dan tersier.*
- *Formula baru untuk perhitungan split komponen progresif.*
- *Adanya koreksi split untuk besaran kumulatif produksi minyak dan gas bumi.*

Potensi permasalahan yang masih tersisa

- *Masalah Perpajakan gross split.*
- *Konsistensi atara kepemilikan aset dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang mandiri.*
- *Implementasi teknis dan operasional :*
  - *Implementasi komponen-komponen variabel split.*
  - *Mekanisme pengembalian investasi yang telah dikeluarkan sebelumnya*

Catatan tentang Sensitifitas Perubahan Persentase Bagi Hasil *(Split)*

Sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah tercatat telah melakukan revisi Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang *PSC gross split*, dengan menerbitkan Permen ESDM No. 52 Tahun 2017. Satu poin yang paling menonjol dari perubahan di atas adalah bahwa terdapat diskresi Menteri yang dapat memberikan tambahan porsi bagi hasil *(split)* bagi lapangan-lapangan dan kasus tertentu agar tingkat keekonomian proyeknya menjadi kompetitif.

Secara lebih spesifik, penambahan porsi bagi hasil *(split)* tersebut pada dasarnya ditujukan untuk membuat *Net Present Value* (NPV) menjadi lebih besar atau minimal sama dengan skema *PSC cost recovery* dan/atau membuat *Internal Rate of Return* (IRR) menjadi sama atau paling tidak kompetitif dengan IRR pada *PSC cost recovery*, sehingga secara keseluruhan tingkat keekonomian suatu proyek atau lapangan menjadi lebih baik.

Berangkat dari hal tersebut, ReforMiner mencoba melakukan simulasi perhitungan untuk membandingkan tingkat sensitifitas perubahan bagi hasil untuk kontraktor pada skenario *PSC gross split* dan *PSC cost recovery*. Simulasi dilakukan dengan menggunakan parameter dan asumsi lapangan yang sama, yaitu: (1) Lapangan minyak konvensional baru, (2) Kedalaman reservoir yang relatif dangkal, (3) Lapangan yang mudah dikembangkan (tanpa H_2S dan CO_2), (3) Menggunakan asumsi harga minyak awal sebesar 50 US$/bbl, (4) Kenaikan harga, OPEX dan CAPEX sebesar 2% setiap tahunnya. Asumsi mengenai produksi dan biaya lapangan adalah:

- Produksi Minyak keseluruhan proyek adalah 440,403 MMbbl
- Pengeluaran kapital sebesar 2,020 Mill US$
- Total biaya operasi sebesar 8,677 Mill US$
- Biaya *Abandonment* sebesar 150 Mill US$

Perbandingan dilakukan dengan melihat pergeseran indikator ekonomi seperti NPV, IRR dan penerimaan pemerintah dari setiap skenario pada perubahan 1% bagi hasil untuk kontraktor. Skenario pertama adalah *PSC gross split* yang menggunakan rata-rata porsi kontraktor sebesar 56% (dengan basis pembagian sebesar 43% dan penambahan dari parameter yang telah ditentukan) dan 57%. Skenario kedua adalah *PSC cost recovery* dengan menggunakan besaran bagian kontraktor 15% dan 16% setelah pajak. Hasil simulasi perhitungan yang dilakukan dirangkum di dalam tabel dan grafik berikut:

Parameter	Unit	Average Contractor Share			
		Gross Split		Cost Recovery	
		56%	57%	15%	16%
Contractor					
Cont. Take	Mill. US$	2,381	2,539	1,763	1,880
% Cont. Take	%	15.36%	16.38%	11.34%	12.09%
IRR	%	10.26%	10.81%	11.10%	11.56%
NPV at 10%	Mill. US$	32	97	97	140
Field Life	Year	22	22	23	23
POT	Year	7.89	7.64	5.96	5.85
Government					
Gov. Take	Mill. US$	13,117	12,959	13,789	13,671
% Gov. Take	%	84.64%	83.62%	88.66%	87.91%

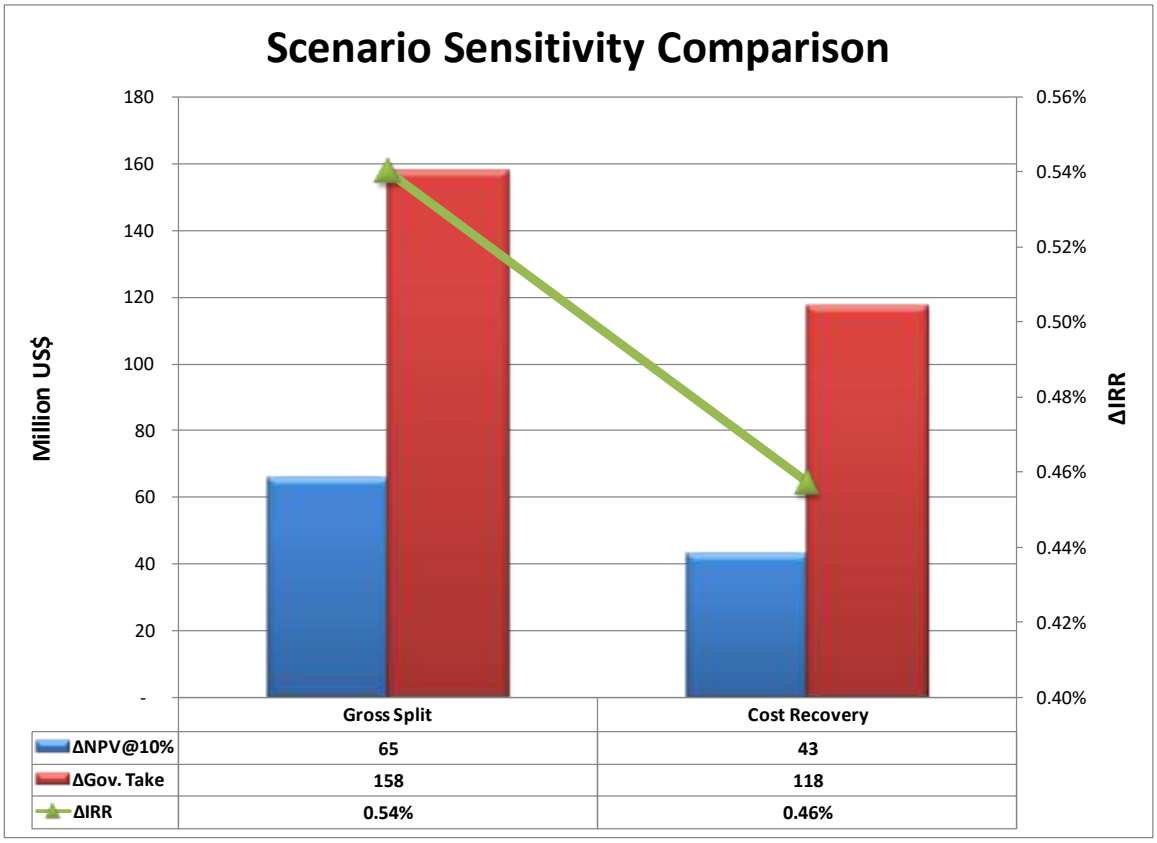

Tabel dan grafik diatas memperlihatkan perubahan 1% porsi bagian kontraktor memberikan dampak relatif lebih besar pada *PSC gross split* dibandingkan pada *PSC cost recovery*. NPV pada *PSC gross split* meningkat 53% lebih besar dibandingkan pada *PSC cost recovery* pada setiap kenaikan 1% porsi bagian kontraktor. Pada sistem *PSC cost recovery*, penambahan 1% split bagian kontraktor akan memiliki potensi mengurangi bagian pemerintah sebesar 118 juta US$, sedangkan pada *PSC gross split* akan mengurangi bagian pemerintah sebesar 158 juta US$. Untuk IRR, perubahan IRR pada setiap 1 persen penambahan split bagian kontraktor pada kedua sistem relatif tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan, yaitu meningkat sekitar 0.54% pada *PSC gross split* dan 0.46% pada *PSC cost recovery*.

Simulasi perhitungan ini memperlihatkan bahwa revisi yang dilakukan pemerintah melalui Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 dengan menambah *split* dan atau dengan diskresi penambahan *split* yang dimungkinkan pada dasarnya sudah cukup tepat untuk membuat tingkat keekonomian suatu lapangan atau proyek menjadi lebih baik.

Namun demikian, KKKS perlu mencatat bahwa perubahan yang diperlukan untuk membuat sistem *PSC gross split* dapat berjalan tidaklah hanya sebatas revisi persentase bagi hasil kontraktor saja. Beberapa aspek lain yang perlu segera ditangani dalam kaitan dengan penerapan sistem *PSC Gross Split* diantaranya adalah sistem dan mekanisme perpajakan dan masalah konsistensi kepemilikan aset berkenaan dengan pengadaan yang sudah bersifat mandiri dan tanpa *cost recovery*. Oleh karena itu, rekomendasi dan masukan dari kalangan industri hulu migas masih sangat penting dan perlu terus disuarakan kepada pemerintah untuk menghasilkan iklim investasi hulu migas yang lebih baik.

Catatan tentang Perbandingan Sistem Pajak pada PSC *Gross Split*

Sampai saat catatan ini dibuat, masalah sistem dan mekanisme perpajakan yang akan diterapkan untuk kontrak *gross split* (*PSC Gross Split*) masih belum pasti. Salah satu opsi atau wacana, yang dalam pencermatan ReforMiner, sempat mengemuka adalah pengenaan pajak pada *gross revenue* bagian kontraktor. Sejalan dengan kontrak *gross split* yang secara prinsip memberi kepastian bagian pemerintah di muka, opsi pengenaan pajak pada *gross revenue* ini tampaknya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan kepastian tentang berapa penerimaan pemerintah dari pajak *gross split* ini di awal.

Di sisi lain, sistem pajak yang berlaku pada *PSC Cost Recovery* selama ini adalah penerapan pajak pada *taxable income,* yang merupakan sisa bagian kontraktor setelah pemulihan biaya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, total pajak efektif yang harus dibayarkan oleh kontraktor pada pemerintah pusat maupun daerah adalah 40%. Secara prinsipil sistem perpajakan ini berbeda dengan pajak yang dikenakan pada *gross revenue* bagian kontraktor.

Berangkat dari hal tersebut, ReforMiner mencoba melakukan simulasi perhitungan untuk membandingkan tingkat sensitifitas pengenaan pajak normal (pada *taxable income)* dengan pengenaan pajak pada *gross revenue* dari bagian kontraktor. Simulasi dilakukan dengan menggunakan parameter dan asumsi lapangan yang sama dengan perhitungan sebelumnya, yaitu: (1) Lapangan minyak konvensional baru, (2) Kedalaman reservoir yang relatif dangkal, (3) Lapangan yang mudah dikembangkan (tanpa H_2S dan CO_2), (3) Menggunakan asumsi harga minyak awal sebesar 50 US$/bbl, (4) Kenaikan harga, OPEX dan CAPEX sebesar 2% setiap tahunnya. Asumsi mengenai produksi dan biaya lapangan adalah:

- Produksi Minyak keseluruhan proyek adalah 440,403 MMbbl
- Pengeluaran kapital sebesar 2,020 Mill US$
- Total biaya operasi sebesar 8,677 Mill US$
- Biaya *Abandonment* sebesar 150 Mill US$

Perbandingan dilakukan dengan melihat pergeseran indikator ekonomi seperti *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR) dan pembayaran nilai pajak dari setiap skenario pada perubahan 1% besaran pajak. Skenario pertama adalah penerapan pajak *PSC gross split* normal yaitu pengenaan pajak pada sisa pendapatan kontraktor setelah pemulihan biaya. Skenario kedua adalah penerapan pajak *PSC gross split* pada *gross revenue* bagian kontraktor. Hasil simulasi perhitungan yang dilakukan dirangkum di dalam grafik berikut:

No.	Parameter	Unit	Tax System			
			Normal		Gross Revenue	
			42.8%	40.0%	8.3%	7.6%
1	Contractor					
	Cont. Take	Mill US$	2,269	2,381	2,744	2,836
	% Cont. Take	%	14.64%	15.36%	17.85%	18.30%
	IRR	%	10.00%	10.26%	10.00%	10.26%
	NPV at 10%	Mill US$	0	32	0	36
	Field Life	Year	22	22	21	22
	POT	Year	7.94	7.89	9.08	8.92
2	Government					
	Gov. Take	Mill US$	13,229	13,117	12,632	12,662
	Gov. Share	Mill US$	11,529	11,529	11,418	11,529
	Tax	Mill US$	1,699	1,587	1,214	1,133
	% Gov. Take	%	85.36%	84.64%	82.15%	81.70%

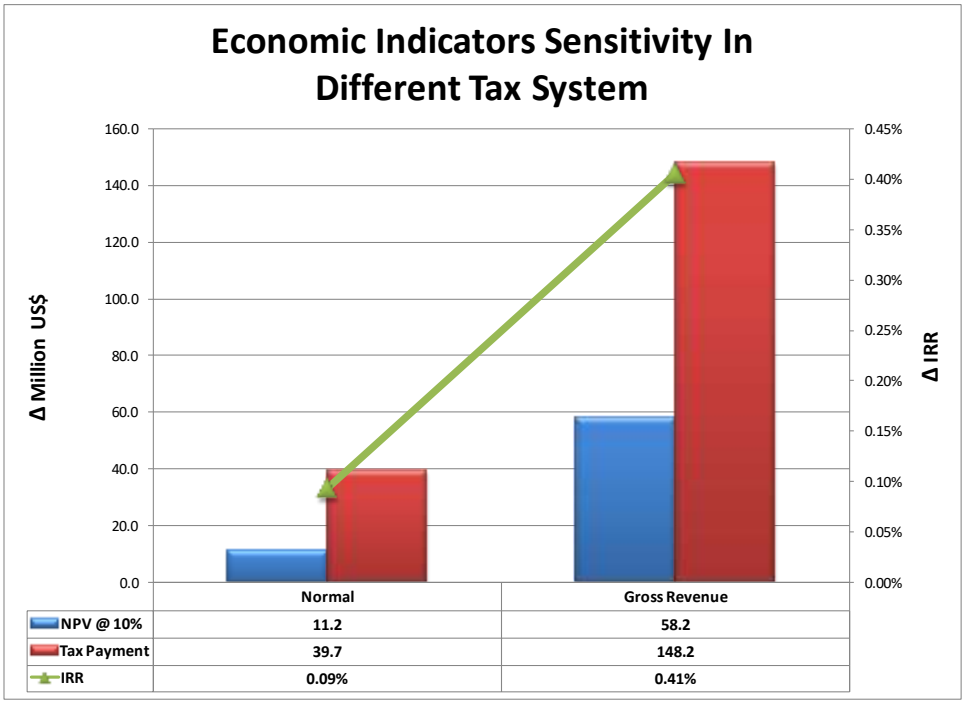

Tabel dan grafik diatas memperlihatkan sistem pajak yang dikenakan pada *gross revenue* bagian kontraktor secara signifikan lebih sensitif daripada sistem pajak normal. Dalam simulasi sensitifitas di atas, pada tiap kenaikan 1% pajak, NPV dari sistem pajak pada *gross revenue* lima kali lebih sensitif dibandingkan sistem pajak normal. Pengenaan pajak pada *gross revenue* akan mengurangi nilai IRR hingga 0.41% pada tiap 1% kenaikan besaran pajak, sedangkan pada sistem pajak normal hanya akan berkurang sebesar 0.09%. Pada skenario pajak pada *gross revenue*, kontraktor akan kehilangan 40% dari NPV dari setiap 1% besaran pajak yang dikenakan, sedangkan pada pajak normal hanya sekitar 28% saja.

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem pajak normal akan memberikan *cashflow* yang lebih sehat pada kontraktor karena tingkat sensitifitasnya yang relatif kecil, sehingga bisa memberikan hasil dan tarif pajak yang lebih baik. Hal ini sangat penting untuk menjaga daya tarik keekonomian proyek dan keberlangsungan industri migas ditengah gejolak harga minyak dan pergantian sistem fiskal yang sedang terjadi saat ini di Indonesia.

ReforMiner melihat penerapan sistem pengenaan pajak pada *gross revenue* akan membawa dampak yang kurang baik bagi performa dan daya tarik investasi di industri hulu migas di Indonesia dari sisi keekonomian. Meskipun dalam hal ini sekilas hal itu akan memberikan keuntungan pada pemerintah untuk mengamankan pendapatan pajak sejak awal produksi. Namun, dalam jangka panjang, pemerintah dapat kehilangan porsi pajak dan bagian yang relatif besar karena tingkat sensitifitasnya yang sangat tinggi terhadap indikator keekonomian yang ada. Oleh karenanya, pemerintah mesti cermat dan hati-hati di dalam mengatur dan menetapkan masalah perpajakan *gross split* ini.

REFORMINER Institute
Research Institute for Mining and Energy Economics
World Trade Centre (WTC) 5 Lt. 3A (3A56)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta, DKI Jakarta, 12920 Indonesia
Telp : 021-25985112
Fax : 021-25985001
Email : info@reforminer.com
Website : http://www.reforminer.com